BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti ini terlebih dahulu melakukan observasi awal atau pengamatan awal. Observasi tersebut dilakukan pada Bulan Juni 2014 dengan maksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masyarakat dalam melakukan Perlindungan Konsumen pada Makanan Kemasan di Kelurahan Jepun Kabupaten Tulungagung.

Selain itu observasi awal dilakukan untuk mengetahui gambaran dalam menentukan perencanaan. Selanjutnya setalah melakukan observasi awal penelitian, peneliti mengadakan pertemuan dengan pelaku usaha dan menyampaikan rencana untuk melaksanakan penelitian makanan kemasan dalam perlindungan konsumen tersebut. Selanjutnya penelitian mendapatkan persetujuan, pada hari berikutnya peneliti mendapatkan gambaran singkat tentang kaitannya dengan makanan kemasan yang ada pada masyarakat Kelurahan Jepun Kabupaten Tulungagung dan mengetahui tentang Perlindungan Konsumen yang ada dalam makanan tersebut.

Rutinitas dalam pelaku usaha dilakukan setiap hari dan kegiatan ini dilakukan oleh khususnya oleh ibu rumah tangga. Untuk mempermudah dalam penguasaannya, maka pelaku usaha diberi penjelasan tentang Perlindungan Konsumen bagaimana tentang efek dari makanan yang kurang baik. Adapun cara langkah yang ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pada tahap ini, ini merupakan rencana kegiatan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Mempersiapkan lembar observasi yang telah dibuat serta lembar catatan lapangan.
b. Menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam wawancara.
c. Melaksanakan koordinasi dengan pelaku usaha dalam perusahaan makanan tersebut mengenai pelaksanaan tindakan.

2. Pelaksanaan Tindakan

Dalam pertemuan ini peneliti mengawali tindakan dengan cara yang tidak terlalu rumit yakni melakukan perkenalan, memberikan penjelasan terkait dengan adanya faktor perlindungan konsumen. Pentingnya pemahaman tentang perlindungan konsumen, memiliki tujuan yang sangat baik dalam berwirausaha juga dalam pelaku usaha. Salah satunya adalah sarana yang sangat baik untuk memperdalam pemahaman tentang makanan yang halal yang dapat dikonsumsi oleh manusia di lingkungan masyarakat Kelurahan Jepun Kabupaten Tulungagung.

Ibu rumah tangga yang mengemas menghargai dan memberikan respon yang baik terhadap semua yang telah dilakukan, dari tahap demi tahap, dari awal hingga akhir. Para ibu rumah tangga yang bekerja di perusahaan tersebut memberikan dukungan yang baik terkait dengan berbagai metode dan pelaksanaan yang telah diatur dan disusun. Dalam hal ini melihat dan mengingat dari segi kegunaan, kebaikan dan

keuntungannya, yang lebih jelasnya bahwa semua ini diperuntukkan untuk para anggota itu sendiri demi kepentingan anggota dan masyarakat itu sendiri. Perlindungan konsumen pada Makanan Kemasan pada kegiatan yang kita lakukan, dari itulah kita semua harus sadar bahwa kegiatan yang telah dilakukan bukanlah semata-mata untuk kepentingan kita sendiri, melainkan juga untuk kepentingan bersama dalam masyarakat yang melakukan perlindungan konsumen.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap subyek wawancara dan subyek penelitian yang berjumlah dua perusahaan untuk mengetahui respon terhadap masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Perusahaan Bawang Berlian yaitu:

> Jenis makanan yang dikemas dalam Perusahaan Bawang Berlian merupakan makanan khas yaitu krupuk plompong, makroni dan krupuk pedas dengan menggambil barang dari perusahaan lain dari penyetok barang mentah kemudian dari perusahaan kami mengggoreng dan mengemasnya.[1]

Dalam proses ini penentuan makanan kemasan masih menggunakan teknik modern dengan menggunakan penggorengan sendiri yang mengambil dari penyetok barang mentah.

> Bahan-bahannya yang digunakan dalam makanan kemasan masih menggunakan alat yang tradisional dengan dikemas dengan plastik lalu di lilit dengan lilin. Teknik pengemasannya masyarakat Ibu Rumah Tangga yang ikut bekerja dengan mendapat upah dalam 100 biji mendapat uang 3000 rupiah.[2]

---

[1] Wawancara dengan Ibu Yayuk pada tanggal 20 Mei 2014
[2] *Ibid*

Dalam proses pengemasan yang tradisional bisa dimungkinkan makanan kemasan dalam penetuan bahan-bahannya ditentukan sendiri dan tidak di konsultasikan ke Dinas Kesehatan karena dari penyetok bahan mentah tersebut tidak ada izin usaha dan bahan mentah. Makanan kemasan tersebut menggunakan bahan yang alami dan tidak menggunakan bahan pengawet. Dan masih menggunakan masyarakat sekitar yang ikut bekerja dengan upah 100 biji dengn uang 3000 rupiah yang pengemasannya menggunakan bahan plastik yang dipanaskan dengan lilin

Mata rantai yang digunakan dalam penjualan makanan kemasan tersebut masih menggunakan diproduksi dirumahan. Dalam pengemasannya menggunakan bahan plastik yang dipanaskan dengan lilin yang apabila ada komplain makanan yang rusak dari konsumen masih bisa di ganti dengan yang baru.[3]

Sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan Toko Sumber Rejeki:

Makanan kemasan yang ada di Toko Sumber Rejeki merupakan makanan industri rumahan yaitu pitati, goku, krupuk ikan, krupuk tahu dan brondong manis yang mengambil dari perusahaan lain yang tidak membuat dan mengemas sendiri melainkan mengambil dari penyetok barang yang barang itu disimpan di gudang jajan.[4]

Dalam hal ini penentuan bahan dalam proses makanan kemasan tersebut dimungkinkan menggunakan bahan pengawet dan tidak dikonsultasikan dengan Dinas kesehatan karena bapak Kasiyan menggunakan mengambil dari perusahaan lain. Mengenai makanan kemasan yang berhubungan kadaluarsa dimungkinkan makanan ini sudah

[3]*Ibid*
[4]Wawancara dengan Pak Kasiyan pada tanggal 25 Mei 2014

kadaluarsa karena disimpan dulu di gudang waktu pembelian pada penyetok barang.

Mata rantai yang penjualannya masih dijual dengan rentengan yang dijual rentengan sepuluh biji yang dijual pada pedagang eceran rumahan dan juga dikirim ke daerah Tulungagung, Blitar dan sekitarnya. Jika ada komplain dari konsumen karena cacat, rusak dalam pengemasannya makanan tidak bisa diganti dengan baru. Bisa diganti yang baru apabila ada yang rusak harus utuh 10 biji baru bisa diganti dengan yang baru.[5]

Dalam penyaluran perdagangan makanan kemasan masih menggunakan sisitem eceran industri rumahan. Yang masih bersahabat dengan masyrakat kecil dan menengah. Dalam kemasan yang rusak seharusnya ada pertanggungjawaban dari produsen dengan penggatian produk yang baru dari makanan kemasan yang rusak dengan makanan yang baru. Karena makanan yang rusak belum tentu dari kesalahan konsumen tetapi merupakan memang kemasan tersebut sudah rusak dan cacat. Ini merupakan benruk dari hak konsumen yang perlu dilindungi karena produsen tidak bisa mementingan kepentingan konsumen yang walaupun peran dari konsumen tersebut sebagai konsumen antara.

B. Temuan Penelitian

Beberapa temuan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:

Hak konsumen adalah

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

[5] *Ibid*

b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhnya atas barang dan jasa yang digunakan.
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar jujur serta tidak diskriminatif.
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mustinya.
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perturan undang-undang lainnya.

Bagaimanapun rumusan dari hak-hak konsumen, secara garis besar dapat dibagi dalam tiga prinsip yaitu

a. Hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
b. Hak untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar.
c. Hak untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Hak Produsen adalah

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.

Dengan adanya hak konsumen dan hak produsen akan menimbulkan kewajiban dari produsen dan kewajiban dari konsumen. Kewajiban Produsen adalah

a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
d. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.

Sedangkan Kewajiban Konsumen adalah

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan brang dan jasa demi keamanan dan keselamatan.
b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menurut data dan hasil wawancara yang penulis lakukan pada Perusahaan Bawang Berlian dan Toko Sumber Rejeki ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengapa produk makanan kemasan belum memiliki sertifikat perlindungan, sebagai berikut :

1. Adanya belum mengetahuinya tentang sertifikat halal.
2. Adanya yang belum atau enggan melaksanakan sertifikasi karena alasan biaya.

Adanya yang merasa tidak atau belum perlu sertifikat dengan Pertimbangan-pertimbangan antara lain tidak adanya kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi halal, adanya izin produksi dan mendapatkan pembinaan dari dinas terkait, selain dijual produknya juga dikonsumsi sendiri, sepinya penjualan, kecilnya keuntungan yang diperoleh, dan lain-lain.

Dengan adanya alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi perlindungan terhadap produk makanan kemasan industri rumah tangga di Kelurahan Jepun saat ini masih mengalami beberapa kendala dan hambatan. Sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi

kendala dan hambatan tersebut. Dalam hal ini penulis menyimpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi alasan mengapa sebagian produk makanan kemasan industri rumah tangga di Kelurahan Jepun belum bersertifikasi perlindungan. Konsumen menghadapi resiko yang sangat besar dalam mengkonsumsi makanan kemasan karena masih banyak produk-produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Makanan kemasan yang kadaluarsa selain dari segi rasa sudah berubah, juga dapat menyebabkan keracunan bagi orang yang mengkonsumsinya, masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dan tidak memperdulikan batas kadaluarsa makanan kemasan yang dikonsumsinya. Hal demikian banyak terjadi di daerah-daerah yang mengolah makanan kemasan pada umumnya diolah secara sederhana yang pada umumnya mempunyai masa simpan yang relatif pendek. sehingga meskipun makanan kemasan tersebut telah kadaluarsa masyarakat tetap mengkonsumsinya. Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan yang lemah. Keadaan yang demikian sering dimanfaatkan oleh sebagian pedagang atau produsen makanan kemasan untuk menjual makanan kadaluarsa dengan harga murah. Hal inilah yang banyak terjadi pada masyarakat yang lemah pengetahuannya, dan pada umumnya banyak terdapat pada masyarakat yang ekonominya lemah. Masalah-masalah keamanan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut:

1. Fasilitas pengolahan yang belum memenuhi syarat.
2. Tempat pengolahan makanan masih cukup rawan.
3. Pengetahuan pengolahan makanan kemasan masih lemah..

4. Perlindungan dalam perlindungan konsumen pada makanan kemasan yang tidak memenuhi syarat.
5. Pengawasan perlindungan makanan yang belum memadai.
6. Keterbatasan modal

Masalah keamanan produk demi kepentingan konsumen yang ada dimasyarakat Jepun Kabupaten Tulungagung dengan meningkatkan makanan yang bermutu, kualitas dan pemerataan pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sekitar, sistem transportasi tertib lancar, aman dan semua sadar akan hukum. Keamanan produk pada saat produksi, suatu produk juga harus memperhatikan dalam kualitas perjalanan waktu, sehingga untuk produk tertentu, khususnya makanan ditentukan masa kadaluarsanya.

Masa kadaluarsa suatu produk (tanggal,bulan dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsinya.Pencantuman tanggal kadaluarsa pada label produk tersebut bermanfaat bagi konsumen, ditributor dan penjual, maupun produsen sendiri yaitu:

a. Konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang keamanan produk tersebut.
b. Distributor dan penjual makanan dapat mengatur stok barangnya.
c. Produsen dapat dirangsang untuk lebih aktif pelaksanaan kualitas terhadap produksinya.

Berkaitan dengan pencantuman pada lebel tanggal kadaluarsa produk makanan kemasan, seharusnya perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi

salah pengertian, karena tanggal kadaluarsa tersebut bukan batasan mutlak suatu produk untuk dapat dikonsumsi, karena pencantuman tanggal kadaluarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasar hasil pengamatan pada perusahaan. Sehingga barang yang sudah melewati masa kadaluarsa pun masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataan makanan tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Dan juga sebaliknya suatu makanan kemasan dapat menjadi rusak dan berbahaya bila dikonsumsi sebelum tanggal kadaluarsa yang tercantum pada kabel produk tersebut. Untuk mengatasi masalah keamanan dalam perlindungan konsumen pada makanan kemasan industri rumah tangga sehingga produk makanan yang dipasarkan di masyarakat benar-benar aman dan telindungi untuk dikonsumsi maka perlu adanya satu instansi yang menangani masalah keamanan yang lebih tegas, sejak makanan kemasan tersebut diproduksi, diolah, di edarkan dan disalurkan.

Seharusnya pelatihan juga diperlukan bagi para produsen agar selalu mempersiapkan diri menerima dan menerapkan teknologi yang paling tepat, serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan kemajuan dan perkembangan di bidang produksi yang berwawasan keamanan dalam melindungi perlindungan konsumen pada makanan kemasan industri rumah tangga. Pelatihan ini sangat penting terutama untuk produsen makanan kemasaan yang berskala menengah dan kecil. Dengan pelatihan ini diharapkan agar produk makanan kemasan yang dihasilkan dapat memenuhi

persyaratan produksi yang aman, sehat, bersih, bermutu dan halal. Sehingga konsumen tidak ragu untuk mengkonsumsinya dan terhindar dari keracunan.

Masalah keamanan makanan kemasan mempunyai cakupan yang lebih luas meliputi berbagai aspek sejak dari proses produksi, pengolahan, penyimpanan, transportasi sampai dengan makanan kemasan tersebut sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu pengawasan seharusnya harus melibatkan instansi-instansi pemerintah. Masih rendahnya kesadaran konsumen terhadap keamanan dalam perlindungan konsumen pada makanan industri rumah tangga banyak kendala yang dihadapi dalam upaya menciptakan keamanan, yang disebabkan karena belum fahamnya dari pengertian tentang proses pengolahan yang baik, penggunaan bahan kimia dan sebagainya. Sehingga masih belum menjamin bahwa makanan kemasan yang dikonsumsi oleh konsumen benar-benar sehat, aman, bersih, bermutu dan halal.

Program pelatihan bagi produsen, khususnya pengusaha kecil dan menengah perlu dilakukan secara terus menerus, agar mereka lebih mampu dan sadar untuk menerapkan tata cara dalam berproduksi makanan kemasan yang sehat, aman dan bermutu dan halal.

C. Pembahasan

1. Hak-Hak konsumen merupakan salah salah satu cara yang paling utama dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan menegakkan hak-hak konsumen[6] yaitu:

   a. Hak memperoleh keamanan dan keselamatan

      Hak atas keamanan dan keselamatan dimaksud untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan makanan kemasan yang diperoleh dari masyarakat, sehingga konsumen terhindar dari kerugian apabila mengkonsumsi suatu produk.

   b. Hak memperoleh informasi

      Hak atas informasi ini merupakan penting adanya karena dengan tidak memadainya informasi yang disampaikan konsumen ini dapat juga merupakan cacat produk. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

      Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya mengenai manfaat dan kegunaan produk, efek samping penggunaan produk, Tanggal kadaluarsa serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan baik lisan maupun

---

[6]Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hal 105-111

tertulis maupun tidak tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk.

c. Hak untuk memilih

Untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhan, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasrkan hak ini konsumen berhak memilih dan memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk.

d. Hak untuk didengar

Hak untuk didengar merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan. Atas kerugian dari kerugian yang telah dialami atas penggunaan suatu produk yang berhubungan dengan kepentingan konsumen dapat disampaikan perorangan maupun kolektif.

e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup

Hak ini merupakan hak mendasar karena menyangkut dengan hak untuk hidup. Dengan demikian setiap konsumen berhak memperoleh kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidupnya.

f. Hak memperoleh ganti kerugian

Hak untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak atau keracunan akibat penggunaan produk tersebut yang tidak memenuhi harapan konsumen, baik kerugian materi, maupun kerugian menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu. Baik

yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) maupun yang dilakukan melalui pengadilan.

g. Hak memperoleh pendidikan konsumen

Hak ini bermaksud agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat dari penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting bagi konsumen lingkungan karena sudah diatur dalm Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan sekarang berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tantang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan.

Hal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga yang tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas yang akan diperolehnya.

j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Hal ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk dengan jalur hukum. Dari sepuluh hak inilah merupakan himpunan dari hak-hak konsumen yang juga telah dirumuskan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

2. Hak Pelaku Usaha yang terdapat di dalam Pasal 6 adalah:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik.

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

d. Hak untuk rehabilitasi anama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya.

Hak pelaku usaha yang menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak memadai menurut harga yang berlaku

pada umumnya atas barang dan jasa yang sama. Dalam praktek keseharian yang bisa terjadi, suatu barang dan jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga ang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.[7]

Menyangkut hak pelaku usaha yang terdapat pada huruf b dan d sesungguhnya merupakan hak-hakyang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah atau badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf b, c dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelasaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.[8]

Prinsip pertama yang ditetapkan dalam islam adalah pada asalnya adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang haram, kecuali ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat dalam periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengharamkannya. Halal dan haram merupakan masalah yang hanya ditentukan oleh Allah semata, tidak ada suatu makhluk yang ikut campur dalam menentukan halal dan haram ini atau menentukan hukum lainnya. Krikteria makanan halal menurut para ahli di LP POM MUI didasarkan pada bahan baku yang digunakan,

---

[7] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hal 50

[8] *Ibid., hal 50-51*

bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi dan jenis pengemas produk makanan. Produk halal yang dimaksud adalah:

a. Tidak mengandung babi / bahan yang berasal dari babi.
b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan.
c. Semua bahan bahan yang menurut Syari'ah Islam.
d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya bersih.

Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat makanan yang halal menurut Syari'ah adalah:

a. Halal dzatnya.
b. Halal cara memperolehnya.
c. Halal dalam memprosesnya.
d. Halal dalam penyimpanannya
e. Halal dalam pengakutannya
f. Halal dalal dalam penyajian.

Dari perlindungan konsumen pada makanan kemasan masyarakat umat islam harus berhati-hati dalam memilih makanan. Karena sekarang banyak makanan dan ke halalan makanan kemasan yang dibuat oleh industri rumah tangga tidak dapat diketahui secra jelas. Bisa saja dalam memproduksinya terkandung zat-zat yang berasal dari bahan-bahan yang haram. Makanan yang kita makan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku yang akan dipertanggung jawabkan di hadapkan Allah SWT baik dunia

maupun akhirat. Menurut M. Rusli Amin, ada beberapa kerugian atau bahaya yang ditimbulkan dari sesuatu yang haram, antara lain:

a. Menimbulkan dosa, karena melakukann perbuatan yang dilarang.
b. Memperoleh murka dan azab dari Allah yaitu mendapat siksa dari Allah dan masuk neraka.
c. Bahaya kesehatan jasmani yaitu munculnya berbagai penyakit dalam tubuh.
d. Bahaya bagi kesehatan ruhani yaitu seperti terhalangnya ilmu, hati menjadi gelap karena dosa serta mempengaruhi mental dan perilaku menjadi buruk.[9]

Masalah perlindungan konsumen yang dihadapi selama ini terutama karena tidak adanya kesimbangan posisi konsumen dengan produsen, sehingga untuk menciptakan keseimbangan tersebut diperlukan pemberdayaan konsumen dengan cara menegakkan hak-hak konsumen sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, sehingga usaha apapun yang dilakukan dalam perlindungan konsumen tidak lepas dari penegakkan dari hak konsumen, yang secara garis besar dapat dibagi atas bagian besar, yaitu (a) hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, (b) hak untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar, (c) hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Kelompok dari hak tersebut merupakan prinsip dari perlindungan konsumen. Dengan demikian bila

[9]M. Rusli Amin, *Waspadai Makanan Haram di Sekitar Kita*, (Jakarta: PT Al Mawardi Prima Persada, 2004) hal 156-175

disederhanakan, Prinsip dari perlindungan hukum bagi konsumen Indonesia terdiri atas:

a. Prinsip perlindungan atas kesehatan.
b. Prinsip perlindungan atas barang dan harga.
c. Prinsip penyelesaian sengketa secara patut.[10]

Prinsip dari perlindungan konsumen tersebut dimaksudkan agar mencegah timbulnya kerugian bagi konsumen. Dan kualitas yang baik, sesuai dengan harga yang dibayarkan, namun apabila tetap timbul kerugian, maka konsumen pun berhak mendapatkan penyelesaian sengketa secara patut.

[10]Ahmadi Miru, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hal 180-181